

**DIPLOMASI PALESTINA MENJADI NEGARA PENGAMAT NON- ANGGOTA
DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
TAHUN 2011-2012**

Oleh:

Badri Alzaky

E-mail: badrialzaky94@gmail.com

Dosen Pembimbing: Faisyal Rani, S. IP, M.A

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aimed to describe how Palestine movement to get independence and recognition from all above United Nations member state. In this research will explain the progress of Palestine's Authority to become non-member observer state in United Nations. Authority of Palestine was the Palestine's people representation that had right to vote and right to submit point of view at international forum. Palestine Liberation Organization (PLO) take important role for Palestine movement. In any relations, especially foreign relations, Palestine had some of good attitude. But all of Palestine disputes with Israel hamper the independence of Palestine. Researcher analyzed this case using qualitative methods to find data and facts through some literature. The literature collected from books, journals, mass media and websites. Researcher use realism perspective. The level analysis of the research is nation-state and also use international cooperation theory by K.J. Holsti.

From this research it can be seen, Palestine used some steps toward international rezime. There are three steps that will shown in this research. First, by using conference diplomacy, under Mahmoud Abbas rezime as President of Palestine's Authority used diplomatic relations with other nation state with delivery speech in front of the forum. Second steps with parlementary diplomacy made Palestine as a non-member observer state in United Nations after 67th general assembly at 44th panel discussion on November 29th, 2012. This result supported by 138 countries, rejected by 9 countries, 41 counstries abstain, and 5 countries absen. The last step from Palestine movement for recognition by using international organization. This seen when Palestine joined as a full membership of UNESCO. Also use of 'state of Palestine' in any diplomatic relations and international organization.

Keywords: Palestine, PLO, Conference Diplomacy, Parlementary Diplomacy, United Nations, Non Member Observer State

PENDAHULUAN

Negara merdeka yang berdaulat memiliki syarat secara *de facto* (rakyat, wilayah dan pemerintahan) dan *de jure* (pengakuan dari negara lain)¹. Palestina, sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer merupakan salah satu negara yang berusaha untuk menjadi anggota PBB². Hal ini guna mendapatkan hak kemerdekaan yang sama dengan negara lain, baik dalam hubungan diplomatik maupun keterlibatan sebagai negara diberbagai kegiatan internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Palestina demi mendapatkan status keanggotaan dari PBB. Peran PBB sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia, karena PBB merupakan organisasi internasional yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan antar negara-negara dunia.

Dalam rangka mendapatkan keanggotaan dari PBB, Palestina menggunakan berbagai cara mulai dari diplomasi dengan negara anggota PBB, pengajuan permohonan proposal resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB, hingga penyampaian pidato di Sidang Umum PBB. Pergerakan yang pemerintahan Palestina untuk mencapai tujuan ini dipimpin langsung oleh Predisen Palestina, Mahmoud Abbas.

Ban Ki-Moon selaku Sekretaris Jenderal PBB mengatakan bahwa permohonan Palestina akan diteruskan ke Dewan Keamanan PBB setelah Presiden Mahmoud Abbas menyampaikan pidato di depan Majelis Umum PBB pada tanggal 23 September 2011. Setelah pidato di Majelis Umum PBB, Sekjen PBB kemudian akan meneruskan permohonan itu kepada Dewan Keamanan yang akan

membentuk sebuah komite. Namun ternyata komite yang dibentuk oleh DK PBB tidak mendapat keputusan akhir, hal ini disebabkan karena kurangnya suara dari anggota tetap Dewan Keamanan.³

Keadilan terus disuarakan oleh Bangsa Palestina untuk menjadi anggota PBB. Mereka ingin memiliki kedudukan yang sama dengan yang dimiliki oleh Israel. Mempunyai hak yang sama dan mempunyai suara untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di negeri mereka. Menekankan dan menegaskan kembali identitas nasional mereka yang diabaikan, untuk memulihkan sejarah yang ditindas, untuk membangun warisan masyarakat, untuk membangun kembali kelembagaan yang dihancurkan, untuk mendapatkan kembali tanah yang terampas serta hak-hak kebangsaan yang diabaikan, sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan bernegara yang lebih layak.⁴

Palestina menyerahkan proposal keanggotaan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palestina menjadi entitas pengamat tetap di PBB, dan terus berusaha mendapatkan status sebagai negara anggota di PBB. Meskipun menghadapi banyak kendala dan hambatan dalam proses yang dilakukan, Palestina tetap menyuarakan keinginan mereka untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara dunia.

Perwakilan Palestina yang diakui oleh PBB adalah Organisasi Pembebasan Palestina atau *Palestine Liberation Organisation* (PLO). PLO berkedudukan sebagai organisasi perwakilan rakyat Palestina berdasarkan pertemuan Liga Arab di Cairo tahun 1964.⁵ Pertemuan Dewan Nasional Palestina di Jerussalem

¹ Rosenberg, Matt. 2012. "Geography: Country, State, and Nation" tersedia dalam http://geography.about.com/cs/politicalgeog/a/state_nation.htm diakses tanggal 16 Maret 2016, pukul 20.14 WIB

² Jimmy Carter. 2010. *Palestine Peace Not Apartheid (Palestina Perdamaian Bukan Perpecahan)*. Jakarta: PT Dian Rakyat, hal. 65.

³ *Tanya Jawab Seputar Palestina*, Laporan Khusus BBC Indonesia, tersedia dalam <http://www.bbc.co.uk/indonesia> (diakses tanggal 19 Maret 2015, pukul 20.43 WIB)

⁴ Pasal 27 ayat 3 Piagam PBB

⁵ Mazen Masri, Muftah. 2010. *The PLO and The Crisis of Representation*. Tersedia di <http://muftah.org/the-plo-and-the-crisis-of-representation-by-mazen-masri/> diakses tanggal 19 Maret 2015, pukul 20.33 WIB

pada 28 Mei 1964, memutuskan bahwa PLO didirikan pada 2 Juni 1964 sebagai organisasi pembebasan Palestina dari perjuangan kemerdekaan dan perebutan persenjataan.⁶

Pada Sidang Umum PBB tahun 1974, PLO mendapatkan status sebagai peninjau.⁷ Kemudian pada Juli 1988, PLO mendapatkan hak-hak dan privilese tambahan, termasuk hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum di Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak ikut serta mensponsori resolusi dan hak untuk mengajukan keberatan menyangkut masalah Palestina dan Timur Tengah. Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 menolak (Israel, Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Mikronesia) dan 10 abstain.⁸ Hingga resolusi Majelis Umum PBB nomor 67/19 yang menyatakan Palestina sebagai Negara pengamat non-anggota, PLO mengambil peran penting dalam berbagai hubungan luar negeri Palestina.

Otoritas Palestina ingin meningkatkan status sehingga negara Palestina menjadi anggota penuh PBB, Palestina meminta pengakuan berdasarkan perbatasan 1967, mencakup Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Peristiwa ini menjadi momen bersejarah yang dihormati oleh banyak negara di dunia ini sekaligus menjadi hal yang paling tidak menyenangkan bagi Amerika Serikat (AS) dan Israel. Amerika Serikat yang dahulu menjanjikan Palestina merdeka pada 2011, justru menjadi penghalang terbesar bagi negeri yang mendambakan kemerdekaan itu. Amerika Serikat menilai, Palestina sudah mengabaikan upaya solusi dua negara dengan meminta pengakuan secara sepihak

(unilateral) ke PBB. Proposal yang diberikan Abbas kepada Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB Ban Ki Moon berjudul, "Proposal untuk pengakuan Palestina berdasarkan garis batas 4 Juni 1967 dengan Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina."^{9 10}

Untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB, Palestina harus mendapatkan minimal sembilan dukungan dalam voting Dewan Keamanan PBB. Pada awalnya, Palestina tampak berhasil mendapatkan simpati dari negara-negara anggota DK PBB. Gabon, Nigeria, dan juga Bosnia menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Waktu pun terus berjalan, Abbas beserta pejabat-pejabatnya kerap melakukan lobi untuk mensukseskan keanggotaan Palestina di PBB.

Perseteruan pun muncul antara Palestina, dan AS serta Israel, dan kian memuncak setelah Palestina meminta keanggotaan di Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya (UNESCO). Karena dengan bergabungnya Palestina sebagai anggota UNESCO akan membuka peluang besar bagi Palestina menjadi anggota PBB. Status keanggotaan untuk badan kebudayaan PBB ini sebagai sebuah langkah untuk mendapatkan pengakuan secara internasional dan juga untuk menekan Israel.

Pada saat yang bersamaan, sikap Gabon, Nigeria, dan Bosnia berubah. DK PBB pun tampak terpecah menjadi tiga kubu, yakni, kubu negara pendukung Palestina, kubu penolak, dan abstain. Lewat rapat DK PBB yang digelar November 2011, Rusia, China, Brasil, India, Lebanon, dan Afrika Selatan

⁶ Palestinian National Charter (1964) published by the Permanent Observer Mission of Palestine to the United Nations available at <http://www.cfr.org/sovereignty/palestinian-national-charter/p8448> diakses tanggal 8 Maret 2015, pukul 19.36 WIB

⁷ Resolusi Sidang Umum PBB nomor 3237

⁸ Resolusi baru Sidang Umum PBB nomor 52/250

⁹ http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/quartet-23sep2011.htm diakses pada 23 Februari 2016 pukul 19.44 WIB

¹⁰ <https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/F6CF1ED25A5D8FE9852579170050C37F> diakses pada 23 Februari 2016 pukul 19.50 WIB

mendukung Palestina, namun Gabon, Bosnia dan Nigeria tidak menyatakan dengan tegas akan dukungannya terhadap Palestina. AS terang-terangan menyatakan penolakannya, sementara itu Inggris, Prancis, dan Kolombia abstain dalam perkara itu. Ketidakjelasan dari Gabon, Nigeria, dan Bosnia menjadi penyebab utama dari kebuntuan itu. Dengan kondisi ini, AS tampaknya tidak perlu menggunakan vetonya untuk menjegal Palestina. Mayoritas negara di dunia, bahkan Sekjen PBB Ban Ki-moon, menyetujui langkah ini. Hanya sedikit negara yang menolaknya, terutama Israel, Amerika Serikat dan beberapa sekutu mereka di Eropa Barat.

Jika memiliki status sebagai sebuah negara resmi dunia, Palestina memiliki hak untuk mengirim duta besarnya ke seluruh dunia dan menerima duta besar asing di negaranya dengan status penuh. Palestina bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain serta Palestina dapat bergabung dengan berbagai organisasi internasional. Kemudian Palestina juga dapat bergabung dengan *International Criminal Court* (ICC), sebagai Pengadilan Kriminal Internasional yang memiliki wewenang menyelesaikan permasalahan genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan jika suatu negara tidak mau atau tidak mampu menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti diatas.¹¹

Kondisi seperti ini jelas merupakan hal yang sangat merugikan bagi Israel. Karena Palestina dapat memberikan tekanan serius dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Tak heran jika negara Israel melakukan kampanye globalnya sendiri untuk mencegah keanggotaan PBB Palestina ini terwujud.¹²

¹¹ *Understanding the International Criminal Court – ICC* tersedia dalam <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf> diakses pada 24 Februari 2016 pukul 21.14 WIB

¹² <http://www.analisedaily.com/news/read/2011/09/19>

Dengan status resmi Palestina ini, maka Israel menjadi sangat sulit untuk melakukan apa yang selama ini mereka lakukan terhadap Palestina. Memblokir Gaza, melakukan serangan ke dalam wilayah Palestina hingga mengutip pajak di wilayah pendudukan akan bisa dianggap sebagai invasi ke negara anggota PBB, terminologi yang memiliki konsekuensi yang amat besar di panggung internasional.

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan permasalahan perang yang sudah berlangsung sangat lama. Kedua negara terlibat dalam berbagai pertempuran dan mendapatkan kerugian materi dan juga kemanusiaan. Aspek politik bukanlah satu-satunya dimensi yang dapat digunakan untuk memahami konflik ini. Aspek teologis dalam konflik ini juga menunjukkan indikasi perang Yahudi-Islam, karena keyakinan terhadap “tanah yang dijanjikan” sebagai tradisi teologis Yahudi juga mempengaruhi konflik ini. Konflik ini juga merujuk pada konflik sosial yang terbingkai dalam konflik antar kelas masyarakat (*social class conflict*), konflik ras (*ethnics and racial conflicts*), konflik antar pemeluk agama (*religions conflict*), konflik antar komunitas (*communal conflict*), dan lain sebagainya.¹³

Pertentangan kedua negara ini juga semakin meningkat ketika negara-negara adidaya ikut terlibat di balik layar pertempuran ini. Israel di *back-up* oleh Amerika dan sekutunya, sedangkan Palestina dibantu oleh Russia dan China yang menyebabkan konflik bukan sekedar antara Israel dan Palestina. Permasalahan yang berkepanjangan ini juga telah melahirkan era baru dari konflik

/13525/kursi_pbb_untuk_palestina/ diakses pada 24 Februari 2016 pukul 21.07 WIB

¹³ Eko Marhaendy. 2009. *Analisis Konflik Israel Palestina: Sebuah Penyelajahan Dimensi Politik dan Teologis*. dalam A. Oberschall. 1978. “*Theories of Social Conflict*”. *Annual Review of Sociology*. Vol. 4. hal:291-315

internasional yang menjadi perhatian dunia.

Oleh karena uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti dan menganalisis perjuangan Palestina meraih pengakuan sebagai negara dengan judul: ***“Diplomasi Palestina menjadi Negara Pengamat Non-Anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2011-2012”***.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil karya ilmiah yang menggunakan pembahasan dan penyelesaian masalah yang pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif, yakni peneliti menggambarkan usaha diplomasi yang dilakukan Palestina sehingga mendapatkan pengakuan dengan status sebagai negara pengamat non-anggota di PBB.

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan objektif tentang masalah tertentu, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan merupakan langkah yang penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan data yang akurat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini

adalah studi kepustakaan (*library research*), data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah melalui buku-buku, jurnal, majalah dan surat kabar, artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya. Selain itu penulis juga menggunakan media internet untuk menambah dan melengkapi data yang ada.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Palestina merupakan sebuah negara yang memperjuangkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional sebagai negara yang merdeka, pengakuan keberadaan Palestina hingga saat ini masih belum selesai karena banyak negara yang ragu mengambil sikap untuk pengakuan ini. Namun beberapa negara seperti negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok dan ASEAN telah mengakui status Palestina sebagai sebuah negara.

Secara geografis, Palestina berada di daerah Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordania yang terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Ibu Kota negara ini terletak di Jerusalem. Luas wilayah Palestina adalah 6.220 km² dan jumlah penduduk (perkiraan 2014) 4.682.467 jiwa dengan kepadatan 756/km².¹⁵ Wilayah Palestina terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu pendudukan Israel, dan otoritas Palestina.

Deklarasi kemerdekaan Palestina dinyatakan pada tanggal 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional (*Palestine National Council/PNC*) Organisasi Pembebasan Palestina (*Palestine Liberation Organization/PLO*). Palestina mendapatkan kemerdekaan ini dan mulai menjalankan pemerintahan Palestina sesuai dengan aturan internasional melalui perwakilan PLO yang secara resmi diterima dan diakui dunia.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 51

¹⁵ *Palestinian Central Bureau of Statistics*. State of Palestine. Tersedia dalam <http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?lang=en> diakses tanggal 15 juni 2016 pukul 19.48 WIB

Negara Palestina berbentuk Republik Parlemeter yang dipimpin oleh seorang Presiden.¹⁶ Saat ini, jabatan Presiden Palestina dipegang oleh Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Namun kedudukan Presiden bagi Palestina menjadi perdebatan karena kondisi politik nasional dari Palestina sendiri belum stabil sampai adanya pengakuan dari dunia internasional. Wilayah yang terbagi dan adanya pengakuan secara umum tidak dapat menjadikan Palestina merdeka sepenuhnya sebagai sebuah negara dibawah pimpinan seorang Presiden.

Palestina dan Israel memiliki hubungan historis yang menyebabkan konflik panjang antara kedua negara ini. Permasalahan dan perang yang timbul antara keduanya secara umum adalah permasalahan teritorial yang berdampak pada konflik politik hingga melibatkan dunia internasional. Persoalan Palestina dan Israel dimulai dari tahun 1940-an yang diwarnai oleh perang antara negara Arab dengan Israel.

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan konflik yang cukup rumit untuk dapat diselesaikan, hal ini disebabkan oleh permasalahan yang timbul pada kedua belah pihak bukan hanya permasalahan wilayah, melainkan sebuah konflik yang dapat dilihat dari berbagai aspek hingga menimbulkan perang. Konflik yang berawal dari permasalahan teritorial antara keduanya berubah menjadi perang berkepanjangan yang tak kunjung usai. Bahkan konflik ini sudah merambah lebih jauh kepada konflik sosial politik hingga konflik kemanusiaan yang menyebabkan kerugian secara moril dan materil.

Secara teologis, konflik Palestina dan Israel sering dianggap sebagai konflik yang mengatasnamakan agama antara Islam dan Yahudi. Sedangkan secara politik konflik Palestina dan Israel merupakan perebutan wilayah yang telah melibatkan banyak negara lain untuk turut

mencari penyelesaian masalah secara damai. Namun, terdapat kepentingan negara lain yang justru tidak memberikan penyelesaian. Konflik yang berujung pada perang antara keduanya telah menyebabkan kerusakan dan kerugian secara fisik bahkan telah memakan banyak korban jiwa.

Dari segi sosial, konflik Israel-Palestina telah meliputi spektrum yang lebar dengan melibatkan berbagai konflik yang mbingkainya, seperti: konflik antar kelas (*social class conflict*), konflik ras (*ethnics and racial conflicts*), konflik antar pemeluk agama (*religions conflict*), konflik antar komunitas (*communal conflict*), dan lain sebagainya. Konflik sosial sendiri – sebagaimana dikatakan Oberschall mengutip Coser– diartikan sebagai “...a struggle over values or claims to status, power, and scarce resource, in which the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to neutralise injure or eliminaterivals.”¹⁷

Jika dilihat dari sejarah, persoalan ini merupakan konflik yang dipicu oleh klaim hak atas tanah Palestina dari kedua pihak yang bertikai. Israel selalu mengatakan posisi legal internasional mereka atas Jerusalem berasal dari mandat Palestina (*Palestine Mandate*, 24 Juli 1922). Di pihak lain, Palestina juga menyatakan Jerusalem (*Al Quds*) akan menjadi ibu kota negara Palestina Merdeka dimasa mendatang atas dasar klaim pada agama, sejarah dan jumlah penduduk di kota itu.¹⁸ Pertikaian kedua belah pihak pada akhirnya sulit dihindari, sebab klaim hak atas tanah Palestina bukan sekedar menyangkut latar belakang sejarah dan wilayah politik, melainkan masalah simbol spiritualitas besar bagi kedua pihak.

¹⁷ A. Oberschall. 1978. *Theories of Social Conflict. Annual Review of Sociology*. Vol. 4. hal: 291-315

¹⁸ Trias Kuncahyono. 2008. *Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir*. Jakarta: Kompas hal, 256-257

¹⁶ op.cit. Jimmy Carter. 2010. hal. 65.

Pembagian Jerusalem menjadi bagian Israel dan bagian Palestina sulit untuk dilaksanakan, karena peta demografi tidak mudah diubah menjadi peta politik. Meskipun peta tersebut telah terbagi sebagai wilayah yang dihuni orang-orang Israel dan wilayah lain yang dihuni orang-orang Palestina, Jerusalem akan semakin sulit dibagi karena ia merupakan simbol tiga agama besar yang letaknya saling berdekatan. Jerusalem adalah pusat Yudaisme, tempat disalibnya Yesus dan kebangkitan serta kenaikannya ke surga, dan tempat yang diyakini umat Islam sebagai bagian dari perjalanan spiritualitas Muhammad ketika mengalami perjalanan malam dari *Masjid al Haram* ke *Masjid al Aqsha* dan naik ke *Sidratul Munthaha*.¹⁹

Yahudi menganggap Palestina sebagai “tanah yang dijanjikan” dan mayoritas mereka meyakini bahwa Yerusalem harus kembali menjadi ibu kota Israel sebagai intervensi Tuhan untuk mengembalikan hak bangsa Yahudi yang selama ini tertindas.²⁰ Pandangan ini mengakibatkan pergeseran paradigma politik yang mewarnai konflik Israel-Palestina ke paradigma teologis. Apalagi, mitos yang kerap dikembangkan untuk memberikan identitas pada Yahudi, adalah: bangsa tanpa tanah untuk tanah tanpa bangsa. Pemberian cap tentang Yahudi sebagai bangsa yang terusir dari tanahnya ini juga telah berhasil membentuk konsep teologis orang-orang Yahudi, bahwa Tuhan memulai penciptaan dengan tindakan yang kejam karena keinginan untuk membuat dirinya dikenal oleh para makhluknya.²¹

Dari sudut pandang internasional, konflik Palestina dan Israel dianggap sebagai konflik yang tidak bisa diselesaikan

dengan cara perang, karena kedua negara sama-sama memiliki landasan yang kuat akan daerah teritorial masing-masing.

Palestine Liberation Organisasi (Organisasi Pembebasan Palestina atau disingkat PLO) merupakan lembaga politik resmi dari Palestina yang diakui sebagai perwakilan Palestina di PBB. PLO bertujuan menciptakan sebuah negara Palestina yang merdeka, sehingga PLO terdiri dari berbagai organisasi perlawanan seperti Al-Fatah, organisasi ahli hukum, mahasiswa, buruh, guru dan sebagainya.

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) didirikan pada 10 Juni 1964 di Yordania. Lembaga utama PLO adalah Komite Eksekutif, Komite Sentral, serta Dewan Nasional Palestina. Komite Eksekutif merupakan lembaga yang berwenang mengambil kebijakan-kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Dalam mengambil kebijakan, Komite Eksekutif menerima masukan dari Komite Sentral yang anggotanya adalah organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen Palestina. Sedangkan Dewan Nasional Palestina merupakan lembaga Parlemen yang terdiri dari 500 anggota.²²

PLO dipimpin oleh seorang Ketua Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Ketua tersebut dipilih oleh para anggota PLO *Executif Committee* dan menjadi perwakilan Palestina dalam hubungan internasional. Ketua PLO pertama adalah Ahmad Shukeiri yang menjabat 10 Juni 1964 – 24 Desember 1967. Ketua kedua adalah Yahya Hammuda pada 24 Desember 1967 sampai 3 Februari 1969. Kemudian dilanjutkan oleh Yasser Arafat pada 4 Februari 1969 sampai 11 November 2004. Pada masa pemerintahan Yasser Arafat, PLO mengalami dinamika yang alot dalam berbagai aktifitas. Setelah Yasser Arafat

¹⁹ *Ibid*, hal 268

²⁰ Alwi Shihab. 1999. *Islam Inklusive: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, hlm:134

²¹ Karen Armstong. 2000. *The Battle of God*. Terjemah: Satrio Wahono, dkk. *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*. Jakarta: Serambi, hal 14

²² *Palestine Liberation Organization*, tersedia dalam <http://palestineun.org/about-palestine/palestine-liberation-organization/> diakses pada 24 Juni 2016 pukul 21.08 WIB

meninggal dunia, PLO dipimpin oleh Mahmoud Abbas hingga saat ini.²³

Pengaruh luas dari PLO dimulai ketika dipimpin oleh Yasser Arafat pada tahun 1969 yang berhasil menarik perhatian masyarakat Palestina dan dunia internasional. Hal ini sudah dimulai Arafat pada tahun 1950 untuk menyatukan Palestina dibawah satu bendera yaitu Al-Fatah. Setelah menjabat sebagai ketua, Arafat mulai menghindari kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukan oleh Arafat adalah berhasil memperoleh pengakuan dari Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi Palestina pada tahun 1974. Pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi non-pemerintahan yang memperoleh kesempatan berbicara di hadapan sidang umum PBB. Kemudian keberhasilan lain Arafat adalah membuat PLO mendapatkan keanggotaan penuh dalam Liga Arab pada tahun 1976.

Pada tahun 1974, PLO mendapatkan status peninjau dalam Sidang Umum PBB.²⁴ Kemudian dengan adanya pengakuan terhadap Negara Palestina, PBB mengubah status peninjau ini sehingga dimiliki oleh Palestina pada 1988.²⁵ Pada Juni 1998, Sidang Umum PBB menerima sebuah resolusi baru yang memberikan hak-hak privilese tambahan kepada Palestina, termasuk hak ikut serta dalam perdebatan umum yang diadakan pada permulaan setiap sesi Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak ikut mensponsori resolusi, dan hak untuk mengajukan keberatan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan sidang, khususnya mengangkut Palestina dan Timur Tengah. Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 menolak, dan 10 Abstain.²⁶

²³ *ibid*

²⁴ Resolusi Sidang Umum PBB no. 3237

²⁵ Resolusi Sidang Umum PBB no. 43/177

²⁶ Resolusi Sidang Umum PBB no. 52/250

Sebelum diakui oleh PBB, status Palestina adalah sebagai otoritas Palestina, bukan sebuah negara, sehingga Palestina melakukan berbagai perjuangan untuk menjadi negara yang berdaulat dan diakui dunia internasional. Langkah yang diambil Palestina ialah melalui *Conference Diplomacy*, *Parlementary Diplomacy*, dan juga diplomasi pada Organisasi Internasional.

Conference Diplomacy adalah upaya yang dilakukan pemerintahan Palestina untuk mengadakan konferensi dan penyampaian pidato Palestina untuk mendapatkan dukungan menjadi sebuah negara yang diintensifkan ke negara-negara eropa dan Timur Tengah. *Parlementary Diplomacy* adalah diplomasi Palestina dengan berbicara pada Sidang Majelis Umum PBB untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota PBB. Kemudian dilakukanlah *voting* pada Sidang Umum PBB yang menjadikan Palestina memiliki status sebagai negara pengamat non-anggota di PBB. Setelah berhasil mendapatkan status negara pengamat non-anggota, Palestina masih terus berjuang menjadi negara anggota tetap di PBB, salah satu langkahnya adalah bergabung dengan berbagai organisasi internasional. Melalui organisasi internasional, Palestina menekankan penggunaan label negara dalam setiap urusan negara dan pemerintahan, baik di dalam maupun hubungan luar negeri.

Conference Diplomacy

Perjuangan Kemerdekaan Palestina merupakan impian dari seluruh rakyat Palestina guna mencapai kehidupan bernegara yang berdaulat dan diakui oleh seluruh negara di dunia. Langkah-langkah yang diambil oleh Palestina menempuh banyak perjuangan mulai dari lobi yang dilakukan ke negara-negara anggota PBB, hingga mengajukan pertimbangan menjadi sebuah negara di Sidang Majelis Umum PBB.

Conference Diplomacy merupakan jalur diplomasi dengan menggunakan lobi kepada negara lain secara konferensi atau

penyampaian pidato untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari negara lain. Kemerdekaan Palestina sulit terwujud tanpa diadakan jalur lobi. Dalam hal ini, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas merupakan tokoh penting dalam terwujudnya kemerdekaan Palestina. Melalui *Conference Diplomacy*, perjuangan Palestina melakukan lobi atau diplomasi lebih diintensifkan kepada negara-negara Eropa dan negara-negara Timur Tengah. Di negara eropa, Mahmoud Abbas menyampaikan pidato di markas besar Uni Eropa di Strasbourg dan melakukan kunjungan ke negara-negara Eropa untuk memperoleh dukungan mewujudkan Negara Palestina yang merdeka.²⁷

Palestina mengintensifkan diplomasi ke negara-negara eropa, hal ini dilatarbelakangi pada saat pengajuan sebagai negara anggota tetap PBB pada tahun 2011, terdapat lima negara eropa yang menyatakan abstain untuk mendukung Palestina. Negara tersebut adalah Italia, Denmark, Swiss, Portugal dan Georgia. Setelah dilakukan diplomasi, kelima negara tersebut menyatakan mendukung Palestina sebagai negara pengamat non-anggota di PBB. Sementara itu, ada tiga negara yang semula menyatakan tidak menjadi abstain pada tahun 2012, ketiga negara tersebut adalah Jerman, Belanda, dan Lithuania. Satu negara Eropa yang bergeser secara drastis adalah Swedia. Swedia pada 2011 tidak mendukung pengakuan terhadap Palestina sebagai anggota PBB tapi pada tahun 2012 Swedia berubah dengan menyatakan ya saat Palestina mengajukan sebagai negara pengamat non anggota. Hal tersebut menandakan adanya keberhasilan diplomasi yang dilakukan di negara - negara Eropa yang memberikan dukungan yang lebih besar pada upaya Palestina untuk diakui sebagai negara di PBB.

²⁷ Babak Baru Perjuangan Palestina, dalam <http://www.kompasiana.com>, diakses 20 Juni 2016, jam 20.30 WIB

Langkah diplomasi Palestina juga dilakukan ke negara Timur Tengah dimana terjadi perubahan peta politik di Timur Tengah yang semula menjadi sekutu Israel. Sebagai contoh adalah sikap Turki yang mendukung penuh perjuangan Palestina menuju negara berdaulat merupakan point penting dan sangat menentukan. Hal ini karena Turki bersama Mesir dan Yordania sebelumnya merupakan sekutu utama Israel di Timur Tengah. Namun, ketiga Negara tersebut mulai tidak suka dengan perlakuan Israel terhadap Palestina. Namun baru Turki yang secara serius membangun dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Kemenangan Mursi menjadi presiden Mesir juga membawa perubahan positif dalam perjuangan Palestina dengan dibukanya pintu perbatasan Raffah. Diplomasi terhadap negara-negara tersebut dan membangun consensus serta melakukan konsolidasi dengan negara-negara di Timur Tengah terutama dengan tiga negara tersebut diatas yang notabene memiliki peran strategis dalam percaturan politik di Timur Tengah. Langkah ini sangat penting, karena ketika negara-negara di Timur Tengah sudah terkonsolidasi secara baik dalam mendukung kemerdekaan Palestina, maka akan mempermudah jalur diplomasi di level internasional.

Konflik yang terjadi antara Palestina-Israel menjadi sebuah pergeseran penting pada tatanan dunia internasional. Pada awalnya banyak negara yang tidak mendukung Palestina, Namun secara bertahap banyak negara yang mengubah persepsinya dan mendukung perjuangan Palestina menuju negara berdaulat. Bahkan negara-negara raksasa di Eropa yang sebelumnya banyak mendukung invasi Israel, mulai simpatik dan mendukung perjuangan Palestina. Dan semua ini terjadi karena gencarnya lobi yang dilakukan oleh pemerintahan Palestina sebagai langkah perjuangan kemerdekaan secara penuh.

Sementara peta dukungan internasional untuk Israel semakin

menipis, bahkan hanya sekutu abadi Israel yaitu Amerika Serikat yang masih setia mendukung Israel. Ini merupakan suatu tanda bahwa perjuangan Palestina menuju merdeka disetujui oleh mayoritas negara anggota PBB. Palestina menggunakan momentum ini sebagai manuver politik untuk meyakinkan negara-negara anggota PBB bahwa Palestina berhak mendapatkan kemerdekaan seperti anggota PBB lainnya, hal ini juga digunakan untuk menekan Israel dan Amerika Serikat agar tidak menghalangi Perjuangan Palestina.

Palestina juga membangun rekonsiliasi dan konsolidasi agar semua pihak internal Palestina mendukung secara komprehensif untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Hal ini disebabkan dua fraksi besar Palestina yang masih berjalan sendiri-sendiri, yaitu Hamas dan Fatah. Dalam kondisi ini, Mahmoud Abbas yang berasal dari Fatah sukses melakukan diplomasi ditingkat internasional untuk mendapatkan simpati dan dukungan negara lain. Apabila kedua kubu ini bersinergi, maka akan memudahkan dan memperkuat jalan Palestina agar diakui sebagai sebuah Negara yang berdaulat secara penuh. Karena hal tersebut, rekonsiliasi dan konsolidasi merupakan langkah rasional yang bisa diambil Palestina untuk menyatukan Palestina dan memperkuat kekuatan politik Palestina kedepannya.

Parlementary Diplomacy

Keberhasilan Palestina mendapatkan dukungan dari negara anggota PBB tidak hanya melalui *conference diplomacy*, tetapi kemudian dilanjutkan melalui *parlementary diplomacy*. Diplomasi yang dilakukan oleh Palestina dengan menggunakan jalur *parlementary diplomacy* merupakan sebuah bentuk konferensi diplomasi yang menekankan pada upaya persetujuan melalui asas mayoritas di dalam lembaga internasional. Diplomasi Palestina untuk mendapatkan keanggotaan sebagai negara pengamat non-anggota dilakukan melalui diplomasi dalam sidang Majelis Umum PBB.

Banyak pro dan kontra yang muncul dalam pengambilan keputusan untuk memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai sebuah Negara. Negara-negara anggota PBB yang sebelumnya tidak mendukung dan abstain banyak yang berubah sikap setelah mendengarkan pidato yang disampaikan Mahmoud Abbas dihadapan Sidang ke-67 Majelis Umum PBB. Setahun sebelumnya pada 23 September 2011, Mahmoud Abbas telah mengajukan Proposal untuk pengakuan Palestina berdasarkan garis batas 4 Juni 1967 dengan Yerusalem sebagai Ibukota Palestina, namun tidak membuahkan hasil.

Pada November 2012 melalui Sidang Panel ke 44 Sidang ke-67 Majelis Umum PBB, yang membahas topik masalah Palestina, Mahmoud Abbas menyampaikan pidato pada hari ketiga debat umum. Pemimpin sekaligus Presiden Otoritas Palestina ini kembali menegaskan tekad yang kuat untuk meraih keanggotaan penuh Palestina di PBB. Abbas mengaku telah melakukan konsultasi yang intensif dengan negara-negara anggota dan organisasi regional untuk meraih dukungan.

Langkah konsultasi itu rupanya tak sia-sia. Setidaknya dukungan secara terang-terangan diberikan sejumlah negara di Timur Tengah. Berbicara di hari terakhir debat umum, Menteri Luar Negeri Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah, menegaskan dukungan pemerintahnya agar Palestina dapat menjadi negara non anggota PBB. "Kami berharap hal ini membawa tahapan baru perundingan Palestina-Israel yang dapat secara positif memberi sumbangan penyelesaian masalah.

Pernyataan sikap serupa juga sudah disampaikan oleh pemimpin baru Mesir dihari pertama Debat Umum. Dalam pidatonya, Presiden Mohamed Moursi menyerukan agar masyarakat internasional mendukung upaya Palestina untuk memperoleh pengakuan PBB. "Saya menyerukan kepada Anda semua untuk memberi dukungan penuh kepada rakyat

Palestina dalam upaya mereka memperoleh kembali hak penuh dan sah sebagai bangsa yang berjuang meraih kemerdekaan dan membangun negara merdeka.”

Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa -Bangsa 29 November 2012 di New York Amerika Serikat memberikan kenaikan status Palestina, dari entitas pengamat menjadi negara pengamat non-anggota. Meski telah diakui sebagai entitas negara, Palestina belum menjadi negara anggota PBB. Dalam sidang Majelis Umum PBB tersebut sebanyak 138 negara memberikan dukungan untuk Palestina, 9 negara menolak, dan 41 negara abstain. Dengan demikian, sidang menetapkan bahwa Palestina menjadi negara pengamat non-anggota di PBB.²⁸

Para pionir pendukung rancangan resolusi tersebut ada 70 negara. Negara tersebut antara lain Cina, Aljazair, Angola, Brasil, Kuba, Yordania, Kenya, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Afrika Selatan, Tajikistan, Venezuela, dan Zimbabwe. Peta kekuatan itu setidaknya menggambarkan keberhasilan diplomasi yang dipimpin Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas.

Sembilan negara tidak sepakat dan menolak peningkatan status Otoritas Palestina di PBB menjadi negara pengamat non-anggota. Yang paling kuat menolak adalah Israel dan sekutunya Amerika Serikat dan negara-negara di kepulauan pasifik, yaitu Nauru, Palau, Micronesia, dan Kepulauan Marshal. Kemudian Kanada, Republik Ceko, dan Panama juga menolak peningkatan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota.²⁹

Dengan peningkatan status tersebut, membawa sejumlah implikasi bagi Palestina. Pengakuan ini membuat Palestina berkesempatan bergabung

dengan badan PBB lainnya. Dan yang terpenting, pengakuan ini membuat Palestina bisa menentang pendudukan tanahnya oleh Israel melalui Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court / ICC*) yang bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa antara negara di dunia internasional.

Keberhasilan Palestina ini tidak terlepas dari diplomasi yang dilakukan Mahmoud Abbas terhadap negara-negara Uni Eropa dan negara-negara Timur-Tengah sehingga bergesernya sikap sejumlah negara Eropa, karena hingga 18 Januari 2012 baru 129 dari 193 negara anggota PBB yang mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina tetap mengakui PLO sebagai wakil rakyat Palestina. Beberapa sikap dari sejumlah negara Eropa berubah dari yang semula menyatakan tidak menjadi ya pada saat Sidang Majelis umum PBB yang berarti mendukung peningkatan status Palestina. Ada pula negara yang awalnya abstain berubah sikap menjadi berkata ya.³⁰

Organisasi Internasional

Melalui organisasi Internasional, Palestina telah melakukan berbagai perjuangan guna diakui oleh dunia internasional sebagai sebuah negara. Pada 23 November 2011, Palestina telah bergabung dengan badan PBB yaitu UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) sebagai upaya ikut serta Palestina dalam hubungan luar negeri. Dalam pemungutan suara untuk bergabung dengan UNESCO, terdapat 173 negara yang ikut serta dalam pemungutan suara. Hasilnya terdapat 107 negara yang mendukung, 14 negara menolak, dan 54 negara abstain.

Pihak Palestina telah mengambil langkah-langkah serius dalam mengaktifkan resolusi PBB yang telah meningkatkan statusnya dari entitas menjadi negara pengamat non-anggota

²⁸ Resolusi 67/19 Sidang Umum PBB, Kode: A/Res/67/19 tanggal 29 November 2012

²⁹ Elin Yunita Kristanti, *Ini 9 Negara Penentang Status Palestina di PBB*, dalam <http://liputan6.com>, diakses pada 24 Juni 2016 pukul 20.15 WIB

³⁰ *Inilah Kekuatan di Balik Kemenangan Palestina di PBB*, dalam <http://www.viva.co.id>, diakses pada 27 Februari 2016 pukul 20.34 WIB

PBB yang diputuskan melalui voting pada bulan November 2012. Dalam voting tersebut, 138 negara mendukung, 9 menolak dan 41 abstain. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kedutaannya dan Misi Palestina di seluruh dunia untuk menggunakan nama “Negara” dalam pergaulan diplomatik bukan lagi “Otoritas” Palestina seperti yang biasa digunakan selama ini sejak berlakunya Perjanjian Oslo tahun 1993.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyadh Al-Maliki mengatakan instruksi baru itu untuk menggantikan nama Otoritas menjadi Negara Palestina dan diberlakukan di semua negara, baik yang mendukung maupun yang menolak resolusi PBB. Langkah-langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya Palestina untuk bergabung dengan perjanjian internasional, organisasi serta lembaga-lembaga PBB terkait. Presiden Mahmoud Abbas telah mengeluarkan keputusan mengenai dimulainya penerbitan paspor, kartu identitas, SIM dan prangko dengan nama Negara Palestina. Keputusan tersebut bertujuan untuk mengukuhkan sebuah Negara dalam realitas dan pembentukan lembaga-lembaganya, termasuk memperkuat teritorial, penguasaan atas tanah-tanah Palestina, serta langkah baru untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Palestina dengan ibukotanya Al -Quds (Jerusalem).

Selain keanggotaan PBB terbuka hanya untuk sebuah negara yang merdeka, keanggotaan PBB juga terbuka juga kepada negara yang *peace-loving* (cinta-damai). Begitupun Palestina, sebagai negara yang ingin menjadi anggota PBB, Palestina selalu berusaha untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. Hal ini dapat kita lihat dalam isi dari Deklarasi Kemerdekaan Palestina yang memuat beberapa hal. Pertama, dalam Deklarasi Kemerdekaan, Dewan Nasional Palestina menyatakan komitmennya terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB,

berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan serta kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip *non-alignment*.

Hal lain dalam Deklarasi Kemerdekaan Palestina menyebutkan bahwa tanpa mengurangi hak untuk mempertahankan negara bagian Palestina, PNC menolak semua ancaman atau penggunaan kekuatan, kekerasan dan intimidasi terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik oleh negara negara lain.³¹ Selain itu, Palestina dapat membuktikan bahwa dia memenuhi keempat syarat sah diakuinya sebuah negara menurut hukum internasional. Palestina memiliki penduduk yang tetap. Tidak dapat dipungkiri, bahwa rakyat Palestina tinggal secara tetap sejak dahulu di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Meski Israel dengan segala tindakannya melakukan pengambilan wilayah dengan membangun pemukiman untuk warganya, penduduk Palestina tetap tinggal di wilayah tersebut, meski mereka diperlakukan bukan seperti penduduk asli, melainkan pendatang, dan kepemilikan atas tanah yang mereka miliki diambil oleh pemerintah Israel.³²

Wilayah Palestina terletak Asia Barat, berada diantara 29,30 dan 33,15 lintang utara serta 24,10 dan 35,40 bujur timur dari Greenwich. tepatnya di ujung timur Laut Mediterania. Palestina, wilayah utamanya terdiri dari Tepi Barat : 2263 mil² (5.860 km²) dan Jalur Gaza : 139 mil² (360 km²). Kota-kota utama dengan kepadatan penduduk termasuk Gaza : 1.331.600 (area metropolitan), 40 7.600 (wilayah kota), Hebron : 137.000 dan

³¹ *Palestinian Declaration of Independence*, Algiers, November 15, 1988, dalam <http://www.jmcc.org>, diakses pada 25 Juni 2016 pukul 20.13 WIB

³² Francis A.Boyle, “*The Creation of the State of Palestine, Volume.1 (1990) No.1*”, *European Journal of International Law*, tersedia dalam <http://www.ejil.org/> diakses pada 25 Juni 2016 pukul 20.47WIB

Nablus 115.400. Kota-kota penting lainnya termasuk Ramallah dan Bethlehem.³³

Mengenai wilayah, wilayah suatu negara tidak harus tetap dan tentu. Ternyata, dalam perkembangannya yang terdapat dalam putusan pengadilan, lahir suatu prinsip yaitu bahwa suatu negara dapat diakui sebagai negara asalkan ia mempunyai wilayah berapapun luas wilayahnya, asalkan wilayah tersebut cukup konsisten. Huala Adolf dalam bukunya menyatakan bahwa, suatu negara tetap diakui sebagai subjek hukum internasional, meskipun negara tersebut tidak memiliki wilayah yang tetap atau tidak mempunyai wilayah tertentu, dan hal ini terjadi pada Palestina. Setelah wilayah Palestina diserobot oleh Israel, mengakibatkan Palestina tidak memiliki wilayah sama sekali. Namun, negara-negara masih mengakuinya sebagai negara yang sah menurut hukum internasional, dan menerima kantor perwakilan Palestina di negaranya, atau ikut serta dalam konferensi atau perjanjian internasional.³⁴

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan yang efektif merupakan elemen penting dalam sebuah negara. Ada dua aspek kontrol yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan, yaitu internal dan eksternal. Aspek kontrol secara internal, adalah dimana keberadaan pemerintah menunjukkan sebuah kapasitas untuk membangun dan memelihara penegakan hukum dalam arti penegakan konstitusional yang berlaku. Aspek kontrol secara eksternal, berarti kemampuan untuk bertindak secara mandiri pada tingkat internasional secara hukum tanpa bergantung pada negara lain dalam tatanan hukum internasional.³⁵

³³ *Palestine Facts-Geography, Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs*, dalam <http://www.passia.org> diakses pada 25 Juni 2016 pukul 21.02 WIB

³⁴ Huala Adolf. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 7

³⁵ Peter Malanczuk. 1997. *Akehurst's Modern Introduction to International Law – 7th edition*. British: Routledge, hal 76

Pengakuan negara-negara tersebut terhadap Palestina, menjadikan Palestina dapat melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan demi memenuhi kebutuhan kehidupan bernegara. Selain itu, Palestina pun diterima di berbagai organisasi regional sebagai sebuah negara peserta. Sebagai contoh, Palestina merupakan negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang telah bergabung sejak tahun 1969, dan juga mempunyai hubungan kerja sama dengan seluruh negara anggota OKI yang mengakui kemerdekaan Palestina.³⁶ Diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), juga membuktikan bahwa Palestina mampu melakukan suatu hubungan dengan negara bahkan suatu organisasi Internasional sekalipun.

KESIMPULAN

Pengakuan Palestina sebagai sebuah negara merupakan Perjuangan kemerdekaan Negara Palestina yang telah diupayakan dalam waktu yang cukup lama. Berbagai upaya telah dilakukan melalui jalan damai seperti perjanjian, konferensi dan sebagainya, bahkan hingga menggunakan kekuasaan perang militer. Adanya resolusi yang memberikan kekuasaan dan kewenang terhadap Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh, menjadikan Palestina memiliki peranan penting dalam politik internasional. Status Negara Pengamat Non-Anggota di PBB bagi Palestina merupakan perjuangan panjang yang menjadi sejarah penting bagi Palestina dan sejarah dunia internasional.

Konflik Palestina dan Israel merupakan merangkum aspek diberbagai segi kehidupan. Secara teologis, konflik kedua negara ini kerap dianggap sebagai konflik yang mengatasnamakan agama,

³⁶ *Member States, Organisation of Islamic Cooperation*, tersedia dalam www.oic-oci.org diakses pada 25 Juni 2016 pukul 21.20 WIB

yaitu konflik antara Islam dan Yahudi. Dari segi sosial, konflik Israel dan Palestina memiliki spektrum yang lebih luas lagi pada konflik antar kelas, konflik ras, konflik antar pemeluk agama, konflik antar komunitas dan lainnya.

Dalam perjuangan menjadi negara merdeka yang berdaulat penuh, Palestina mempunyai sebuah organisasi pembebasan yang disebut dengan *Palestine Liberation Organization* (PLO) yang berkedudukan sebagai wakil rakyat Palestina di PBB. PLO dipimpin oleh seorang Ketua yang menjadi simbol sebagai perwakilan Palestina dalam hubungan luar negeri. PLO yang didirikan sejak 1964, memiliki peranan penting dalam perjuangan Palestina. Dalam berbagai hubungan Luar Negeri, PLO dibawah pimpinan Yasser Arafat adalah kekuatan politik Palestina dalam melakukan perundingan. PLO melakukan berbagai manuver politik untuk kepentingan Palestina hingga melahirkan berbagai resolusi di PBB yang menjadikan PLO sebagai perwakilan sah rakyat Palestina.

Mahmoud Abbas sebagai ketua PLO menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB dalam Debat Umum yang ke-67 pada tanggal 27 September 2012, untuk mengambil dukungan dari negara-negara anggota PBB. Pada pidato ini, Abbas menyampaikan banyak hal tentang perjuangan Palestina hingga saat itu mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai sebuah negara. Abbas juga menambahkan bahwa konflik Israel dan Palestina masih belum bisa diselesaikan hingga kedua negara yang bersengketa mencari jalan keluar bersama, tidak dengan melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Kemudian masih banyak hal yang disampaikan Abbas dalam pidatonya tersebut yang membuat berbagai negara simpati dan merasa peduli dengan Palestina. Hingga pada tanggal 29 november 2012, pada sidang panel ke 44 Sidang Majelis Umum PBB ke-67 di New York, Amerika Serikat, diadakan

pemungutan suara untuk penetapan status Palestina di PBB. Berdasarkan resolusi nomor 67/19-Sidang-Umum-PBB, status Palestina di PBB dari semula sebagai "Otoritas Palestina", kemudian menjadi "Negara Pengamat Non-Anggota" dengan 138 negara mendukung, 9 negara menolak, 41 negara abstain, dan 5 negara tidak hadir.

Dengan adanya status negara bagi Palestina di PBB, akan memberikan dampak yang sangat luas bagi Palestina baik di segi politik, maupun hubungan internasional. Palestina memiliki kesempatan untuk bergabung dengan berbagai badan PBB, seperti bergabung dengan Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court / ICC*) yang bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa antara negara di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwi Shihab. 1999. *Islam Inklusive: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan
- Huala Adolf. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jimmy Carter. 2010. *Palestine Peace Not Apartheid (Palestina Perdamaian Bukan Perpecahan)*. Jakarta: PT Dian Rakyat
- Karen Armstong. 2000. *The Battle of God*. Terjemah: Satrio Wahono, dkk. *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*. Jakarta: Serambi
- Peter Malanczuk. 1997. *Akehurst's Modern Introduction to International Law – 7th edition*. British: Routledge
- Rosenberg, Matt. 2012. "Geography: Country, State, and Nation" tersedia dalam <http://geography.about.com/cs/politicalgeog/a/statenation.htm>

Soerjono Soekanto. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
Trias Kuncahyono. 2008. *Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir*. Jakarta: Kompas

Jurnal

A. Oberschall. 1978. *Theories of Social Conflict. Annual Review of Sociology*. Vol. 4.

Eko Marhaendy. 2009. *Analisis Konflik Israel Palestina: Sebuah Penjelajahan Dimensi Politik dan Teologis*. dalam A. Oberschall. 1978. "Theories of Social Conflict". *Annual Review of Sociology*. Vol. 4

Francis A.Boyle, "The Creation of the State of Palestine, Volume.1 (1990) No.1", *European Journal of International Law*, tersedia dalam <http://www.ejil.org/>

Resolusi

Pasal 27 ayat 3 Piagam PBB

Resolusi 67/19 Sidang Umum PBB, Kode: A/Res/67/19 tanggal 29 November 2012

Resolusi baru Sidang Umum PBB nomor 52/250

Resolusi Sidang Umum PBB no. 3237

Resolusi Sidang Umum PBB no. 43/177

Resolusi Sidang Umum PBB no. 52/250

Resolusi Sidang Umum PBB nomor 3237

Sumber lain

Babak Baru Perjuangan Palestina, dalam <http://www.kompasiana.com>,

Elin Yunita Kristanti, *Ini 9 Negara Penentang Status Palestina di PBB*, dalam <http://liputan6.com>,

http://www.analisadaily.com/news/read/2011/09/19/13525/kursi_pbb_untuk_palestina/

http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/quartet-23sep2011.htm

<https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/F6CF1ED25A5D8FE9852579170050C37F>

Inilah Kekuatan di Balik Kemenangan Palestina di PBB, dalam <http://www.viva.co.id>,

Mazen Masri, Muftah. 2010. *The PLO and The Crisis of Representation*.

Tersedia di <http://muftah.org/the-plo-and-the-crisis-of-representation-by-mazen-masri/>

Member States, Organisation of Islamic Cooperation, tersedia dalam www.oic-oci.org

Palestine Facts-Geography, Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, dalam <http://www.passia.org>

Palestine Liberation Organization, tersedia dalam <http://palestineun.org/about-palestine/palestine-liberation-organization/>

Palestinian Central Bureau of Statistics. State of Palestine. Tersedia dalam <http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?lang=en> *Palestinian Declaration of Independence*,

Algiers, November 15, 1988, dalam <http://www.jmcc.org>,

Palestinian National Charter

(1964) published by the *Permanent Observer Mission of Palestine to the United Nations* available at <http://www.cfr.org/sovereignty/palestinian-national-charter/p8448>

Tanya Jawab Seputar Palestina, Laporan Khusus BBC Indonesia, tersediadalam

<http://www.bbc.co.uk/indonesia>

Understanding the International Criminal Court – ICC tersedia dalam <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf>